



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, (Maros, 07 September 1981), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, **Dahulu** Beralamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar **Sekarang** Kelurahan antang kecamatan Manggala, kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tri Ariadi Rahmat, SH dan Rachim Sultan Limpo, SH Adalah Advokat kantor Hukum **"Tri Ariadi Rahmat, SH. & Partners,** Berkedudukan Hukum di Jalan Pengayoman, Ruko pasar segar Rd2 kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun (Ujung Pandang, 15 September 1985), Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai negeri sipil, Beralamat Beralamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassa, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah setelah melakukan Pernikahan pada Hari Senin 7 Januari 2013, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 111/111/I/2013, tanggal 7 Januari 2013;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua istri Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar selama Kurang lebih 3 Tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama :
 - a) ANAK Umur 6 tahunBahwa hingga saat ini anak atas nama ANAK tinggal Bersama dengan termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a) Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina Rumah Tangga;
 - b) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada pemohon.
 - c) Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas ;
 - d) Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dan menyuruh pemohon untuk menceraikan termohon;
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan september 2015 dimana Pemohon dan Termohon Kembali berselisih dan bertengkar disebabkan pemohon meminta termohon ikut tinggal berdua bersama pemohon namun termohon tidak mau ikut dikarenakan masih

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



ingin tinggal bersama orang tua termohon.

6. Bahwa keadaan sebagaimana disebut diatas secara terus menerus terjadi dalam ikatan perkawinan a quo, dimana pemohon secara Psikologis merasa tertekan dan jenuh atas kondisi dan kehidupan rumah tangga yang telah berjalan dan tidak ada kejelasan selama kurang lebih 5 (Lima) Tahun, yang tepatnya pada bulan September 2015 sampai Cerai Talak dilakukan;

7. Bahwa Perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan;

8. Bahwa adalah beralasan Hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan Talak satu *Ra'ji* terhadap TERMOHON Termohon karna telah memenuhi alasan-alasan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak satu ***Ra'ji*** terhadap **TERMOHON** Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas panggilan yang telah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor: 111/111/I/2013, tanggal 7 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah terjadi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka patut diduga adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak (sebagai solusi terbaik) ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu pasangan suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hasniah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks



Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp319.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2897/Pdt.G/2020/PA.Mks